

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit orang miskin yang makin terpuruk dengan kemiskinannya. Dan apabila berbicara tentang ekonomi islam maka tidak akan lepas dari masalah zakat. Baik zakat secara global maupun zakat secara spesifiknya. Secara demografis dan kultural, bangsa Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas muslim, yang sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu konsumsi zakat, infak, dan sedekah. Karena secara demografis masyarakat Indonesia adalah beraga Islam dan secara kultural, kewajiban zakat dan dorongan berinfaq dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat muslim.

Dengan demikian mayoritas penduduk di Indonesia secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional. Zakat di ambil dari harta orang-orang yang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak bermaksud untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak melecehkan jerih payah orang

kaya, hal ini sebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakatnya. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya bisa disalurkan kepada kelompok tertentu.

Secara substantif, zakat secara bahasa berarti “menumbuhkan, menambahkan, memberkatkan, dan mensucikan”¹, maka ia merupakan ibadah dan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Infak berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau manafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata. Sedangkan, sedekah adalah “memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain yang dilakukan secara spontan dan sukarela”.²

Dalam Alquran kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata sholat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali.³

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa antara sholat dan zakat merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai lambang

¹ Lihat Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 26.

² Lihat Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 286.

³ Lihat Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 407.

hubungan harmonis secara vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan sesama manusia sebagai bukti kesempurnaan seseorang.

Adapun Nash dalam Alquran tentang atas pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah Swt:

1. Q.S At-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الزَّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴

2. Q.S At-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), cet. 1, hlm. 196.

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.⁵

Dari kedua ayat menjelaskan bahwa zakat merupakan sebagai alat bantu dalam mengurangi kemiskinan. Zakat merupakan ibadah *maliyah* (ibadah yang terkait dengan harta) yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah.

Adapun sifat dari pendayagunaan zakat ada dua, yaitu:

bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang hanya diberikan sekali atau sesaat saja. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang, *mustahik* delapan *Ashnaf* (golongan) fakir, miskin, *amil* (pihak yang mengelola zakat), *muallaf* (orang yang kembali ke Islam), *riqab* (hamba sahaya/budak), *gharimin* (orang yang berhutang), *sabilillah* (pejuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (Musyafir dan para pelajar perantauan). Sedangkan zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan pada usaha yang lebih produktif, zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan *mustahik* delapan *ashnaf* dapat terpenuhi dan terdaat kelebihan. Dan pendayagunaan dan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat mrningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Dalam perspektif dunia usaha, zakat dipandang sebagai sumber dana potensial yang seharusnya dikelola sebagai aset dan investasi sosial ekonomi. Zakat akan menjadi bagian penting dalam

⁵ *Ibid.*, hlm. 203.

⁶ Abdurrahman Qadir, *op. Cit.* h. 37.

meningkatkan produktivitas sosial ekonomi jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat. Zakat juga hendaknya diposisikan sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan bangsa baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama mengubah pandangan kita mengenai zakat sebagai dana bantuan yang semata-mata sebagai alat bela kasihan orang kaya kepada orang miskin.

sudah selayaknya zakat diletakkan dalam sebuah kerangka mekanisme investasi sosial dan ekonomi yang harus dapat menjadikan seseorang yang semula *mustahiq* menjadi *muzakki*. Untuk dalam setiap tahapan mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan dan pengaruh, makna dan fungsi zakat dikembalikan kepada kerangka pemberdayaan masyarakat. Lahirnya peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang BAZNAS peran lembaga-lembaga amil zakat menjadi fasilitator yang sangat penting dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat sebagai instrumen yang dapat mempengaruhi pemerataan sosial ekonomi.

Berdasarkan pada pemikiran dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menjawab, mengamati, mengkaji, menganalisis lebih jauh dan mendalam pertanyaan-pertanyaan tersebut dan meneliti tentang peran BAZNAS dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul:

**“PERANAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana upaya BAZNAS dalam Peningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?
3. Untuk mengetahui upaya BAZNAS dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah wawasan keilmuan ekonomi Islam tentang lembaga keuangan yakni penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dan bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Bagi peneliti diharapkan dapat mengkaji dan mengembangkan penelitian efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat selanjutnya.
- c. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademis lainnya.

2. Manfaat praktis

- a) Agar masyarakat mengetahui dan memahami penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah diantaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
- b) Agar masyarakat terpacu dan termotivasi dalam berpartisipasi lebih aktif lagi untuk menyalurkan dananya kepada Badan Amil.
- c) Sebagai bahan masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional dalam penerapan, pemberdayaan, dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.